



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 17 April 2024 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Bima, dalam proses mediasi secara sukarela perkara Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bm antara;

Tahrir Bin Bakri Jamaludin : Laki-laki, lahir pada tanggal, 15 -September-1985, umur \pm 39 Tahun, NIK. 5206012311820001, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di, Rt. 010/Rw.005, Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

Yuli yanti alias yulianti Binti Hasan Kamaludin : perempuan, lahir pada tanggal, 11-februari-1984, umur \pm 40 Tahun, NIK. 52060115102840001, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan IRT, beralamat di, Rt. 012/Rw.005, Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Bahwa untuk mengakhiri sengketa tersebut, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dalam gugatan harta bersama dan mengikatkan diri dalam kesepakatan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT selama pernikahan berupa;

- Rumah batu yang terletak di Rt. 012/Rw. 003, Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dengan ukuran 7 x 15.20 m², yang dibangun diatas tanah pekarangan milik orang tua TERGUGAT, seluas 198 m² (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 829 atas nama Hasan Kamaludin, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
- Sebelah Utara : Rumah Milik Jaidin
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Saleha
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah Milik Abdurahman



Pasal 2

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 1 adalah sebagai berikut :

A. Harta bersama berupa :

- Rumah batu yang terletak di Rt. 012/Rw. 003, Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, dengan ukuran 7 x 15.20 m², yang dibangun diatas tanah pekarangan milik orang tua TERGUGAT, seluas 198 m² (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 829 atas nama Hasan Kamaludin, dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Rumah Milik jaidin
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Saleha
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah Milik Abdurahman

Diperuntukan untuk TERGUGAT (**Yuli yanti alias yulianti Binti hasan Kamaludin**)

B. Sebagai kompensasi atas harta bersama tersebut pada pasal 1, TERGUGAT sanggup memberikan uang senilai Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada PENGGUGAT (**Tahrir Bin Bakri Jamaludin**);

Pasal 3

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 4

Halaman 2 / 5 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengukuhkan Kesepakatan Perdamaian ini menjadi AKTA PERDAMAIAN dengan putusan;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 17 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 *Hijriyah*, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 *R.Bg* dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.299.000,00 (*dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);

Halaman 3 / 5 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nurfauziach, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat/Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.HI.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurfauziach, S.HI.

Halaman 4 / 5 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	24.000,00
4.	Biaya pemeriksaan setempat	: Rp	2.120.000,00
5.	PNBP pemeriksaan setempat	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	2.299.000,00

(dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)